(3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. prakarsa;
b. penjajakan;
c. pernyataan kehendak kerja sama;
d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
e. persetujuan DPRD;
f. verifikasi;
g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
i. persetujuan Menteri;
j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
k. pelaksanaan.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai hubungan diplomatik;
b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia di Daerah.
(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
b. saling melengkapi; dan
c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 29

(1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkordinasi untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Walikota.

Bagian Ketiga
Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 30

(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
a. Daerah;
b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
a. Daerah; atau
b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
(3) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Prakarsa KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Prakarsa KSDPL dan Prakarsa KSDLL diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 31

(1) KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KSDLL diselenggarakan:
a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dilakukan oleh Daerah dengan:
a. organisasi internasional;
b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
c. mitra pembangunan luar negeri.
(2) Lembaga nonprofit berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk partai politik.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 33

(1) Jangka Waktu KSDPL dan KSDLL dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapat persetujuan dari para pihak.
(3) KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 34

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL atau KSDLL, diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 35

Ketentuan mengenai KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan KSDD dan KSDPK Walikota dapat menetapkan:
a. Sekretariat Kerja Sama; dan
b. TKKSD

Bagian Kedua
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 37

(1) Walikota dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD wajib.
(2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan KSDD wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan KSDD wajib sebagai berikut:
a. dilakukan secara terus menerus;
b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
(3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:
a. bukan Perangkat Daerah; dan
b. bertugas memfasilitasi Daerah dalam melaksanakan KSDD wajib.
(4) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan Kesepatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah yang melaksanakan KSDD wajib.
(5) Pembiayaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
Pasal 38

Walikota dapat membentuk TKKSD untuk membantu perencanaan dan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
(1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 39

(1) Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 40

(1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan telah disepakati oleh Daerah dan mitra kerja sama sebagaimana tercantum dalam KSDD atau KSDPK atau Sinergi atau KSDPL atau KSDLL.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ASOSIASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

(1) Daerah dapat turut serta dalam asosiasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
(2) Pendanaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 42

(1) Koordinasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
(2) Dalam hal pelaksanaan KSDPK dalam rangka pemanfaatan BMD, investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah, koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 43

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
(2) Ketentuan mengenai Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Dokumen Kerja Sama Daerah untuk KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
(2) PKS antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2OO9 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (....,.../2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan melalui Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama daerah telah memiliki Peraturan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam hal ini seiring dengan kompleksitas dan kuantitas kerja sama daerah yang meningkat, diiringi dnegan perubahan pertauran perundnag-undangan diatas Peraturan daerah yang telah berubah, maka dieprlukan adanya peraturan daerah yang baru untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan denga peraturan perundang-undangan diatasnya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali.
Secara Umum Peraturan Daerah ini mengatur Kerja Sama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Kerja sama daerah meliputi kerja sama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah lain, Kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pihak Ketiga dan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula tahapan kerja sama daerah secara umum, yang pada pelaksanaan secara teknis dan spesifik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, khususnya dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga, untuk itu dalam peraturan daerah ini mengamanatkan pembentukan peraturan walikota sebagai tindak lanjut dan pentunjuk pelaksana kerja sama daerah. Selain itu ditur pula tentang kelembgaan kerja sama daerah yang meliputi sekretariat kerja sama dan tim kordinasi kerja sama daerah, perencanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap ketiga konsep penyelenggaraan kerja sama. Selain itu diatur pula mengenai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta yang melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
a. Yang dimaksud dengan "efisiensi" yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya untuk memperoleh hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang optimal;
b. Yang dimaksud dengan "efektivitas" yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Yang dimaksud dengan "sinergi" yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d. Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak yang beKerja Sama dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
e. Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
f. Yang dimaksud dengan "iktikad baik" yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
g. Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
i. Yang dimaksud dengan "transparansi" yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
j. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" yaitu tahapan dan pelaksanaan kerja sama harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. Yang dimaksud dengan "keadilan" yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
l. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Unit Pelaksana Teknis" adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kegiatan strategis" adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatsebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "Kearifan lokal Daerah" adalah Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Maka dalam hal ini kearifan lokal yang dimaksud nilai-nilai ke-khasan nilai dan prinsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Undang-Undang Keistimewaan maupun peraturan dibawahnya, untuk diterapkan dalam Kerja Sama Daerah.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Persetujuan DPRD" dilakukan dalam hal rencana Kerja sama daerah
a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
b. membebani masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan kegiatan Kerja sama, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek Kerja sama tersebut.
Perjanjian kerja sama baik secara langsung atau tidak langsung memberikan kewajiban bagi adanya pembebanan yang harus ditanggung masyarakat maupun daerah secara bersama-sama. dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada saat Dokumen Kerja Sama di tanda tangani. Hal ini berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga yang menduduki daerah bersangkutan serta adanya pajak dan/atau retribusi yang disalurkan oleh masyarakat untuk menopang
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
a. Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan publik" adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
b. Yang dimaksud dengan "pengetahuan penyelenggaraan pelayanan public" adalah informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
c. Yang dimaksud dengan "replikasi pelayanan publik" adalah merupakan proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi birokrasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
d. Yang dimaksud dengan "hibah" adalah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Unit Pelaksana Teknis" adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Jasa" adalah berupa pelayanan yang dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Sinergi" dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Persetujuan DPRD dilakukan dalam hal rencana Kerja sama daerah
a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
b. membebani masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan kegiatan Kerja sama, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek Kerja sama tersebut.
Perjanjian kerja sama baik secara langsung atau tidak langsung memberikan kewajiban bagi adanya pembebanan yang harus ditanggung masyarakat maupun daerah secara bersama-sama dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada saat Dokumen Kerja Sama di tanda tangani. Hal ini berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga yang menduduki daerah bersangkutan serta adanya pajak dan/atau retribusi yang disalurkan oleh masyarakat untuk menopang
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a.
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran dan pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masingmasing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.
Huruf c
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antarpemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR...

Masukan dan saran mohon dikirim ke :
Bagian hukum Setda Kota Yogyakarta
Jl. Kenari Nomor 56, Telp. 514448, 515865, 515866, 562682 Pswt 177
EMAIL : hukum@jogjakota.go.id